



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program pembangunan 5 (lima) tahun secara terukur dan terperinci sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Magelang Tahun 2005 -2009 maka perlu ditindak lanjuti dengan menyusun rencana kegiatan Tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dan atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pembangunan tiap tahun;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Daftar Prioritas Kegiatan Tahun 2009 sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Magelang Tahun 2008 menjadi dasar penyusunan kegiatan Pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotomadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4743);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Magelang tahun 2005-2009;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009

### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

1. Visi dan Misi
2. Kondisi Umum
3. Kondisi Umum yang Ada Sekarang
4. Isu Strategis dan Permasalahan

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

##### C. RUANG LINGKUP

##### D. SISTEMATIKA

#### BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

#### BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

##### A. RENCANA KERJA

##### B. RENCANA PENDANAAN

#### BAB V RINGKASAN PENDANAAN

#### BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN : DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009;

- (3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2009; dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magelang Tahun 2009.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 April 2008


BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 April 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
KEPALA BKD



UTOYO

No.	JABATAN	REKOR
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	KEPALA BUREAU	
3	KASUBID	1/2/2008
4	KASUBID BAG. PERUMAHAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2008 NOMOR 14